

AMNESTY INTERNATIONAL

PERNYATAAN PUBLIK

Index: ASA 21/1381/2015
7 April 2015

Indonesia: Dua perempuan divonis bersalah di bawah UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena postingannya di media sosial

Pihak berwenang di Indonesia harus menghentikan penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU No. 11/2008 – yang juga dikenal sebagai “undang-undang internet” – untuk mengkriminalisasi kebebasan berekspresi, menurut Amnesty International pada hari ini, ketika dua lagi individu yang divonis bersalah pada minggu lalu hanya karena memberikan opini mereka secara *online*.

Amnesty International menganggap mereka semua yang dipenjara di bawah UU ITE semata-mata karena menjalankan kebebasan berekspresi dan beropini atau berkeyakinan, bernurani, dan beragama mereka secara damai, sebagai tahanan nurani (*prisoners of conscience*) dan menyerukan pembebasan mereka segera dan tanpa syarat. Amnesty International juga menyerukan kepada pihak berwenang untuk mencabut ketentuan-ketentuan pidana pencemaran nama baik yang ada di dalam UU ITE dan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

Pada 31 Maret 2015, Pengadilan Negeri (PN) Bandung menghukum Wisni Yetty, seorang perempuan berusia 47 tahun dari Bandung, Jawa Barat, lima bulan penjara dan denda Rp 100 juta. Dia dapat dipenjara tambahan enam bulan jika tidak mampu membayar denda tersebut. Dia divonis di bawah Pasal 27(1) dari UU ITE karena “menyebarkan konten elektronik yang melanggar kesusilaan” setelah dia menuduh mantan suaminya melakukan kekerasan dalam percakapan *online* pribadinya dengan seorang teman di media sosial Facebook. Mantan suaminya memiliki akses terhadap akun Facebook-nya, mencetak percakapan tersebut dan melaporkannya kepada polisi.

Dalam kasus yang terpisah pada hari yang sama, PN Yogyakarta menghukum Florence Sihombing, seorang mahasiswi, dua bulan penjara dengan masa percobaan selama enam bulan dan denda sejumlah Rp 10 juta. Ia divonis karena pidana pencemaran nama baik di bawah Pasal 27(3) dari UU ITE, setelah ia memposting di akun ‘Path’ media sosialnya kalimat bahwa “Jogja miskin, tolol, dan tak berbudaya. Teman-teman di Jakarta dan Bandung jangan mau tinggal di Jogja”. Menurut Hakim Ketua, postingan tersebut berisi “penghinaan” dan telah menciptakan “keresahan” di kalangan warga Yogyakarta.

Vonis dan penghukuman terhadap kedua perempuan di atas bertentangan dengan kewajiban Indonesia di bawah Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR*), khususnya Pasal 19, dan

juga Pasal Article 28E(2) dari Konstitusi Indonesia, yang menjamin hak atas kebebasan beropini dan berekspresi.

UU ITE telah digunakan untuk kasus-kasus pidana pencemaran nama baik lainnya, seperti pada Fadli Rahim, seorang pegawai negeri sipil yang saat ini menjalani delapan bulan penjara setelah divonis bersalah pada Februari 2015 oleh PN Sungguminasa di Gowa, Sulawesi Selatan karena mengkritik pemerintahan Bupati setempat di akun grup percakapan tertutupnya di media sosial 'Line'. Di Tegal, Jawa Tengah, dua aktivis anti-korupsi, Agus Slamet dan Udin, diancam pidana di bawah UU ITE setelah Bupati Tegal melaporkan mereka ke polisi karena posting gambar-gambar satir di Facebook yang menurutnya merupakan penghinaan. Mereka dikeluarkan dari tahanan pada 6 Maret 2015 setelah berada di sana selama lima bulan dan saat ini masih menunggu sidang.

Pasal 27 dan 28 dari UU ITE juga telah digunakan untuk mempidanakan tindakan-tindakan yang dianggap menodai agama atau sebagai ajaran sesat. Abraham Sujoko, dari Nusa Tenggara Barat, saat ini menjalani dua tahun penjara karena "menodai agama" di bawah Pasal 27(3) dari UU ITE setelah memposting sebuah video tentang dirinya di You Tube menyatakan bahwa Ka'bah (bangunan suci umat Islam di Mekah) adalah hanya sebuah batu berhala dan umat Muslim seharusnya tidak sembahyang mengadapnya. Dia juga didenda Rp 3,5 juta.

Latar belakang

Menurut kelompok masyarakat sipil yang bekerja di isu kebebasan berekspresi di internet, paling tidak ada 85 orang yang telah didakwa di bawah UU ITE sejak 2011, sebagian besar diancam lewat Pasal 27 dari UU ini.

Kelompok Kerja PBB tentang Penahanan Semena-mena (*UN Working Group on Arbitrary Detention*, WGAD) telah mengkritik penggunaan ancaman pidana pencemaran nama baik sebagai alat untuk menekan kebebasan berekspresi dan menjelaskan bahwa pemidanaan terkait pencemaran nama baik dan fitnah harus ditangani oleh pihak berwenang di bawah hukum perdata, bukan di bawah hukum pidana, dan harus ada penghukuman non-pemenjaraan bagi tuduhan kejahatan ini.

Serupa dengan di atas, Pelapor Khusus PBB tentang promosi dan perlindungan hak atas kebebasan berekspresi dan beropini telah menekankan bahwa hukuman pemenjaraan tidak seharusnya diterapkan sebagai penghukuman bagi pencemaran nama baik dan merekomendasikan bahwa negara mencabut pidana pencemaran nama baik dan hanya mengandalkan pada hukum perdata pencemaran nama baik.

Pada Juli 2013, Komite HAM PBB, yang dibentuk berdasarkan ICCPR, dalam Pengamatan Akhirnya (*Concluding Observations*) terhadap Indonesia, menunjukkan keprihatinannya atas penerapan ketentuan-ketentuan pencemaran nama baik di dalam UU ITE dan KUHP, dan meminta Indonesia untuk merevisi UU tersebut untuk memastikan bahwa revisinya sesuai dengan Pasal 19 dari ICCPR.

Amnesty International menyambut baik laporan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat RI telah menjadwalkan revisi UU ITE di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 dan

mendesak mereka untuk memastikan bahwa undang-undang ini direvisi sesuai dengan kewajiban HAM internasional Indonesia. Ketentuan-ketentuan yang mengkriminalisasi pencemaran nama baik di dalam KUHP juga harus dicabut.